

RELASI BUDAYA DAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN

Lutfiyah

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang
Email: lutfiyahmsi@yahoo.co.id

Abstract: Marriage in Islam view is a blessed treaty between a man and a woman to be *halal*. The aim of marriage is to proliferate and perpetuate the human life. The marriage tradition in each place is different. The understanding of relation between culture and religion still cannot be separated from the normative understanding of religion itself. It is the religion in form of prohibitions and orders.

Kata kunci: relasi; pernikahan; budaya; agama

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Menikah merupakan suatu jalan yang dipilihkan oleh Allah supaya makhluk-Nya berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Pengertian Pernikahan dan Putusnya Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu زواج و نكاح. Nikah menurut bahasa (al-Kahlayani, t.t.: 109) artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wath'ī*). Kata ‘nikah’ menurut Zuhaily (1989: 29) sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Sementara dalam literatur bahasa Indonesia kata ‘nikah’ sama dengan perkawinan.

Dalam hukum Islam sebagaimana dalam kitab-kitab fiqh, akad perkawinan itu bukan sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Pernikahan dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur'an dengan ميثاق غلظاً (QS, 4: 21). Perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad pernikahan, tetapi yang penting tanggung jawab moral setelah akad itu dilangsungkan yaitu harus bisa menjaga pertalian ini dengan utuh.

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan suatu akad/ikatan perjanjian yang diberkahi antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi halal. Untuk memulai hidup baru dengan mengarungi bahtera kehidupan yang panjang, yang diwarnai dengan cinta dan kasih sayang, bahu membahu dan bekerja sama, saling

pengertian dan toleransi, saling memberikan ketenangan satu sama lain, sehingga perjalanan panjang terasa dekat dan tenang, bertaburan cinta kasih, keamanan, kedamaian dan penuh dengan kenikmatan hidup.

Meskipun pernikahan dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat antara suami dan istri, tidak sedikit pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai, *furqah* atau talak. Talak menurut para fuqaha secara terminologis memiliki rumusan yang berbeda, namun mempunyai esensi yang sama. Menurut al-Syarbini (1995: 436), talak menurut bahasa adalah "حل القيد" "lepasnya ikatan", sedangkan menurut istilah adalah "حل عقد النكاح بلفظ الطلاق او نحوه" "putusnya akad nikah dengan lafadz talak atau yang serupa dengan kata talak".

Merujuk pada kompilasi hukum Islam, putusnya pernikahan karena kematian, perceraian dan atau putusan pengadilan (Pasal 113) dan putusnya pernikahan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau karena gugatan perceraian (Pasal 114). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 115) (KHI, 2000: 56).

Dalam fikih Islam, klasifikasi talak dibagi menjadi dua yaitu talak *raj'i* dan talak *bain*. Talak *raj'i* adalah talak satu dan dua, di mana suami bisa rujuk kembali kepada istri selama dalam masa *iddah*. Talak *bain* ada dua yaitu talak *bain kubra* dan talak *bain sugbra*. Talak *bain kubra* yaitu apabila suami mentalak istrinya sampai tiga kali, maka istri tidak boleh dirujuk lagi kecuali ada *muhallil* yang menikahi istrinya dan menceraikannya kembali *bakda dhukbul*. Talak *bain sugbra* adalah apabila suami mentalak *raj'i* tapi suami tidak merujuk kembali pada masa *iddah*, maka suami dan istri tersebut menjadi orang lain yang jika menghendaki rujuk maka harus melakukan akad baru (*aqdin jadidin*). Termasuk talak *bain sugbra* lagi yaitu talak yang dilakukan suami *qabla dhukbul*. (Zuhaily, 1989: 432).

Dalam kitab *Kifayah al-Ahyar*, Taqiyu al-Din bin Abi Bakar al- Dimisyqiy (t.t., 108) menyatakan kalimat *aqdin jadidin* dengan istilah *nikabin jadidin*. Inti dari *aqdin jadidin* adalah ketika akan mengadakan akad baru atau nikah baru (*nikabin jadidin*) antara suami dan istri harus mempersiapkan segala kebutuhan dalam pernikahan baik sarat ataupun rukunnya. Wali, saksi, mahar, ijab dan qabul harus ada sebagaimana layaknya orang yang belum melangsungkan akad pernikahannya.

Relasi Budaya Jawa dan Agama

Kajian Islam secara budaya menarik minat banyak akademisi karena dalam realitas budaya tersebut terjadi pengejawantahan ajaran agama kultur setempat yang khas. Hal itu memungkinkan munculnya variasi dalam penerapan Islam di kalangan masyarakat akibat proses dialektika antara nilai normatif dengan budaya masyarakat. Keanekaragaman budaya itulah yang menciptakan perbedaan perwujudan Islam di kalangan masyarakat Muslim di dunia.

Kajian Islam secara fenomena budaya dapat dilakukan dalam salah satu dari lima perwujudan budaya. **Pertama** adalah naskah-naskah keagamaan. **Kedua**, perilaku pemuka agama dan pengikut agama. **Ketiga** adalah ritus-ritus, pranata-pranata, dan ibadah-ibadah agama. **Keempat** adalah alat dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat pemeluk agama. **Kelima** adalah organisasi-organisasi keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, dan sebagainya (Mudzhar, 2002: 13-14).

Penelitian agama sebagai fenomena budaya dan dengan pendekatan ilmu budaya bukan berarti memandang agama sebagai produk manusia atau produk budaya. Atho Mudzhar memberikan catatan bahwa meletakkan agama sebagai sasaran penelitian budaya tidak berarti memandang agama yang diteliti itu sebagai kreasi budaya manusia, sebab agama tetap diyakini sebagai wahyu dari Tuhan. Pendekatan yang digunakan tersebut adalah pendekatan penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian budaya (Mudzhar, 2002: 38).

Pendekatan kebudayaan dalam studi agama yang dilakukan para antropolog, dalam ilmu pengetahuan dinamakan sebagai pendekatan kualitatif. Inti dari pendekatan kualitatif adalah pada upaya memahami (*verstehen*) dari sasaran kajian atau penelitiannya. Ciri mendasar pendekatannya tersebut adalah sifat holistik dan sistemis (Suparlan, 2001: 186). Konsep memahami tersebut memiliki dua aspek telaah, yaitu “gejala” dan “makna” yang terkandung dalam kebudayaan.

Ketika agama dilihat dan diperlakukan sebagai kebudayaan, yang terlihat adalah agama sebagai keyakinan yang ada dan hidup dalam masyarakat manusia, bukan agama yang terwujud sebagai petunjuk, larangan, dan perintah Tuhan yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Agama yang tertuang di dalam dua teks suci tersebut bersifat sakral dan universal, sedangkan keyakinan keagamaan yang hidup di masyarakat itu bersifat lokal, yaitu sesuai dengan kondisi, sejarah lingkungan hidup, dan kebudayaan masyarakatnya (Suparlan, 2001: 185). Namun demikian, pemahaman hubungan antara budaya dengan agama tetap tidak bisa dipisahkan dari pemahaman normatif agama itu sendiri, yaitu agama dalam bentuk larangan dan perintah. Pemahaman normatif menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana budaya memperkaya nilai normatif dan bagaimana nilai normatif dipraktikkan oleh masyarakat budaya. Proses persentuhan Islam sebagai tradisi agung (*great tradition*) dengan kultur lokal (*little tradition*) tersebut ada memungkinkan terjadinya beberapa ragam variasi hubungan agama dengan budaya masyarakat. Ada kalanya persentuhan budaya itu melahirkan penolakan, akulterasi, atau assimilasi. Gambarannya adalah sebagai berikut.

1. Penolakan terjadi ketika tradisi kecil melakukan perlawan atau resistensi terhadap pengaruh tradisi besar. Proses perlawan tersebut membuat tradisi besar tidak diterima atau diserap oleh tradisi kecil. Sebagai gantinya, tradisi kecil mencari alternatif lain untuk menegaskan identitas dan keberadaannya. Respon masyarakat Tengger terhadap Islam dengan semakin menegaskan jati kehinduan melalui hubungan dengan Hindu Bali adalah contoh yang baik untuk menunjukkan adanya respon penolakan terhadap pengaruh Islam sebagai tradisi besar di Tengger. Dalam proses akulterasi, terjadi simbiosis antara kedua belah tradisi sehingga menciptakan tradisi baru yang khas. Dalam prosesi peringatan, misalnya, masyarakat Jawa mengenal peringatan kematian tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari. Awalnya peringatan kematian tersebut diwarnai dengan praktik pra-Islam. Dengan datangnya Islam, upacara-upacara semacam itu diisi dengan ritus dan doa-doa Islam dan kemudian berkembang menjadi praktik *slametan* versi Islam (Amin, 2000: 94-95).

Dalam tradisi Jawa klasik dikaitkan dengan fase-fase dalam kehidupan manusia, seperti kelahiran, usia dewasa, pernikahan, pindah rumah, dan kematian. Keyakinan yang hidup dalam tradisi semacam itu adalah gabungan antara

dinamisme, yang melihat adanya kekuatan alam yang bekerja dalam menentukan nasib manusia, dan animisme. Islamisasi membawa perubahan dalam pemaknaan *slametan* tersebut. Penelitian Hefner di Tengger menunjukkan bahwa dalam tradisi *slametan* di sebagian wilayah Tengger selalu dipimpin oleh pemimpin ibadah Islam. Kaum kejawen maupun muslim yang ortodoks sama-sama mengakui otoritas pemimpin agama tersebut. *Slametan* yang telah dipengaruhi oleh Islam menempatkan agben spiritual dibiarkan tidak dijelaskan. Sementara itu, di kalangan *kejawen*, *slametan* meletakkan fokus spiritualnya pada aktivitas pendeta (*dukun*). *Slametan* adalah inti kehidupan orang jawa. *Slametan* tidak hanya wujud dari harmonisasi antara sesama makhluk hidup (manusia) tetapi juga bermakna harmonisasi antara kekuatan natural dan supranatural, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara kekuatan kodrati dan adikodrati, antara kekuatan manusia dan makhluk halus dan lain sebagainya. Dalam kekuatan antara mikrokosmos dan makrokosmos ada kekuatan yang saling mengisi. Sementara itu kekuatan dunia sakral memberikan keselamatan atau *barokah* bagi manusia sehingga terdapat sebuah ruang kosong didalamnya, dan manusia harus mengisi ruang kosong tersebut supaya selalu penuh. Ruang kosong yang tidak terisi oleh berbagai upacara ritual akan menyebabkan ketidak seimbangan sehingga akan menyebabkan terjadinya bencana atau malapetaka (Syam, 2007: 147).

Upacara *slametan* dapat digolongkan kedalam empat macam sesuai dengan peristiwa atau kejadian dalam kejadian manusia sehari-hari, yakni 1) *Slametan* dalam rangka lingkaran hidup seseorang seperti hamil tujuh bulan, kelahiran, upacara menyentuh tanah untuk pertama kali, sunatan, kematian, serta saat-saat setelah kematian; 2) *slametan* yang berhubungan dengan hari-hari serta bulan-bulan besar; 3) *slametan* pada saat-saat tertentu, berkenaan dengan kejadian-kejadian seperti menempati rumah baru, menolak bahaya (*ngruwan*), bernadzar kalau sembuh dari sakit (*kaul*) (Koentjoroningrat, 1975: 340-341).

2. Proses asimilasi adalah proses penundukan atau penyerapan satu budaya oleh budaya lain. Dalam asimilasi, budaya yang kuat mendominasi budaya yang lebih lemah. Asimilasi adalah proses untuk menghilangkan konflik budaya dengan melarutkan berbagai kelompok yang berbeda ke dalam kelompok-kelompok yang lebih besar dan secara budaya homogen

Pernikahan dalam Budaya Jawa

Pernikahan dalam budaya Jawa tidak berbeda dengan aturan pernikahan dengan ajaran agama Islam. Ketika menikah, mempelai menjalankan sesuai dengan syariat yang diajarkan dengan melengkapi rukun dan syarat dalam pernikahan yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali yang melangsungkan akad dengan suami dan dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad pernikahan (al-Malibari, t.t.: 99, al-Syarbini, 1995: 411).

Setelah semua sarat dan rukun terpenuhi, maka acara pernikahan juga melibatkan pemerintah, yaitu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas untuk mencatatkan pernikahan mereka agar sah menurut hukum negara dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5. Adat perkawinan di suatu daerah itu bisa dipertahankan bahkan dilestarikan apabila adat tersebut tidak menyalahi ajaran Islam seperti hal-hal berikut.

Peminangan

Istilah meminang yang dalam bahasa Jawa disebut *ngelamar* berarti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan. Peminangan dengan maksud mengadakan ikatan perkawinan tidak hanya terjadi dalam hubungan muda mudi, akan tetapi juga bisa terjadi karena adanya dorongan orang tua atau keluarga di antara mereka.

Di kalangan masyarakat adat Jawa ketika acara lamaran dilangsungkan biasanya diikutsertakan membawa pemuda untuk diperkenalkan dengan keluarga mempelai wanita. Gadis keluar dengan membawa suguhan atau jamuan untuk tamu-tamu. Acara seperti ini di Jawa biasanya disebut “*nontoni*” atau “*njaluk*”. Selanjutnya jika lamaran itu diterima selang beberapa hari kemudian dari keluarga mempelai pria datang lagi sambil membawa barang-barang, kue-kue dan uang untuk diberikan kepada keluarga mempelai wanita, di Ponorogo Jawa Timur ini disebut sebagai *tugel dino*, di Jawa Tengah disebut *saserahan*.

Kebiasaan keluarga yang adat Jawanya sangat melekat atau mendarah daging, akan menentukan hari pernikahan sangat memperhatikan *weton* (hari kelahiran) dari kedua calon mempelai, apakah pada hari itu sebelumnya ada salah satu keluarganya yang meninggal dunia. Seandainya ada maka dicari hari lain, karena menurut kepercayaan mereka jika acara resepsi tetap dilaksanakan pada hari tersebut akan menyebabkan hidup mereka sengsara (pati sandang, pati pangan dan pati papan). Kepercayaan seperti itulah yang tidak dikehendaki oleh ajaran Islam yang mengajarkan iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. Mereka lebih mendahulukan percaya kepada hari baik daripada takdir Allah. Terjadinya ikatan setelah diterimanya lamaran dari pihak pria yang biasanya disebut pertunangan dapat diresmikan dalam lingkungan keluarga dekat dan dapat pula diresmikan secara umum.

Akad Nikah

Sebelum dilangsungkan akad nikah terkadang di suatu daerah masih dilakukan adat kebiasaan mandi kembang (kembang setaman), yakni para pinisepuh atau wanita-wanita yang sudah berumur yang bertugas mengurus persiapan untuk memandikan mempelai wanita dengan air kembang yang kemudian malam harinya berlangsung acara *midodareni* yaitu acara tirakatan sampai malam yang dihadiri oleh anggota keluarga dan para tetangga yang sifatnya berjaga sepanjang malam “*melekan*”. Biasanya para tamu undangan yang tidak bisa datang pada acara inti/ akad nikahnya mereka datang pada saat ini dengan membawa *buwuhan* (pesongan) ataupun bahan-bahan makanan. Sebenarnya kebiasaan membawa *buwuhan* tersebut tidak dilarang oleh ajaran Islam, tetapi anggapan masyarakat mengenai uang buwuhan yang mereka anggap sebagai utang dan suatu keharusan bagi mereka yang punya hajatan untuk mengembalikan uang tersebut ketika si pemberi memiliki hajatan atau acara. Itulah yang tidak disukai oleh agama Islam, karena Islam mengajarkan keikhlasan dalam pemberian bantuan tanpa mengharapkan balasan. *Buwuhan* yang disamakan dengan utang itu bisa terlihat dari kebiasaan mereka menuliskan nama mereka di atas amplop. Persoalan seperti ini memang sangat sulit untuk dihindari disebabkan tidak bisa dipungkiri bahwasannya setiap orang hidup itu pasti butuh bantuan orang lain.

Keesokan harinya baru diadakan akad nikah, seharusnya dalam akad nikah menurut tata cara Islami tidak boleh dipertemukan antarcalon mempelai pria sebelum

akad tersebut selesai karena status mereka masih belum menjadi suami istri. Akad tersebut sudah dianggap sah tanpa hadirnya mempelai wanita di tempat akad, karena yang disyaratkan hadir dalam akad nikah adalah wali dari mempelai wanita, mempelai pria atau wakilnya dan dua orang saksi.

Walimah (Resepsi Pernikahan)

Walimah (resepse pernikahan) diadakan setelah akad nikah di dalamnya terdapat acara *panggeh temanten*, di mana kedua mempelai saling berhadapan memegang bingkisan sirih yang berisi buah pinang belahan. Sebagian dibawa mempelai pria dan yang lain dibawa mempelai wanita. Kedua mempelai disuruh saling melempar bingkisan sirih itu satu sama lain. Setelah itu keduanya melewati rintangan (pasangan kayu) yang diletakkan di depan serambi muka, kemudian mempelai pria melangkah dan menginjak telur sehingga kakinya kotor, lalu mempelai wanita berjongkok untuk membasuh kaki mempelai pria dengan air kembang yang telah disiapkan. Ritual tersebut dilakukan agar dalam kehidupan rumah tangga nanti mereka bisa melewati segala rintangan dan menyelesaikannya sama-sama (saling membantu).

Islamisasi yang terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, di masyarakat pedesaan secara umum terkait dengan afiliasi sosial dan kultural para anggota masyarakat. Ketika masyarakat pedesaan menyelenggarakan ritus-ritus sosial keagamaan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung mereka akan memasuki sebuah sistem sosial-keagamaan. Durkheim berpendapat bahwa agama adalah sarana kohesi sosial. Ciri keberagamaan tersebut tidak lepas dari ritus-ritus yang melibatkan partisipasi masyarakat secara massal. Agama tidak hanya dimaknai sebagai penghayatan pribadi terhadap Tuhan, melainkan sebuah ritus bersama untuk mencapai keselarasan. Durkheim menyebut bahwa “yang *sacral*” dalam masyarakat adalah yang menyangkut eksistensi komunal.

Semua masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri dan tidak bisa dinilai apakah kebudayaan itu tinggi atau rendah. Kebudayaan merupakan produk atau hasil aktivitas nalar manusia di mana dia memiliki kesejarahan dengan bahasa yang juga merupakan produk aktivitas nalar tersebut. Kesejarahan ini terletak pada bahasa yang merupakan kondisi dari kebudayaan karena materi keduanya bersumber dari sumber yang sama, yaitu relasi, oposisi, korelasi, dan lainnya. Sumber relasi ini tidak lain adalah nalar manusia atau *human mind* (Ahimsa-Putra, 2001: 23-25).

Di samping adanya sistem relasi dalam kehidupan manusia dan kebudayaan, juga terdapat relasi antara manusia dengan tradisinya. Dengan demikian, di dalam kehidupan ini, tradisi bukan bagian dari kebudayaan, melainkan relasi yang mengandung kesejarahan-kesejarahan yang bukan relasi sebab akibat. Artinya budaya bukan yang menyebabkan tradisi tetapi sebaliknya karena kebudayaan dan tradisi mempunyai sumber yang sama, yaitu pikiran manusia (*human mind*). Dengan demikian, maka yang menjadi bidikan dari tradisi adalah model atau pola, bukan pengulangan-pengulangan. Untuk memahami pola atau model bukan pada pengulangan-perilaku, melainkan pada tingkat struktur di mana struktur itu adalah model yang dibuat oleh para ahli antropologi untuk memahami atau menjelaskan gejala kebudayaan yang dikajinya atau juga disebut sebagai *sistem of relations* atau sistem relasi yang saling mempengaruhi atau berhubungan (Arwan, Artha, dan Putra, 2004: 61)

Jika mengikuti J.C Hastermann yang memandang tradisi dari sudut makna dan fungsinya, maka tradisi berisi sebuah jalan bagi masyarakat untuk memformulasikan dan memperlakukan fakta-fakta dasar dari eksistensi kehidupan manusia seperti konsensus masyarakat mengenai persoalan kehidupan dan kematian, termasuk masalah makanan dan minuman. Tradisi merupakan tatanan transendental yang dijadikan sebagai dasar orientasi untuk tindakan manusia. Namun demikian, tradisi juga merupakan suatu yang imanen didalam situasi aktual yang memiliki kecocokan dengan realitas yang sama dengan tatanan yang transenden untuk mengisi fungsi orientasi dan legitimasi, jadi tradisi tidak sinonim dengan keadaan statis atau berlawanan dengan keadaan modern (Syam, 2007: 71).

Dengan demikian, berbicara tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikannya di dalam kehidupannya. Dalam sudut pandang seperti ini setiap masyarakat mempunyai tradisinya sendiri. Sesuai dengan bagaimana mereka menghadirkan dalam kehidupannya. Masyarakat mempunyai tradisinya sendiri sehingga tidak bisa sebuah tradisi dibandingkan dengan tradisi lain dilihat dengan baik buruknya atau rendah dan tinggi tradisi tersebut.

Simpulan

Budaya Jawa merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang di dalam tradisinya memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa. Setiap tradisi dalam masyarakat Jawa memiliki arti dan makna filosofis yang mendalam dan luhur, yang mana tradisi ini sudah ada sejak zaman kuno saat kepercayaan masyarakat Jawa masih animisme-dinamisme dan tradisi-tradisi Jawa ini semakin berkembang dan mengalami perubahan-perubahan seiring masuknya agama Hindu-Budha hingga Islam ke tanah Jawa.

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu warisan dari nene moyang kita, yang memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya. Dalam setiap kebudayaan terdapat tradisi yang mempunyai makna filosofi yang mendalam dan luhur. Salah satu bentuk kebudayaan tersebut adalah upacara pernikahan adat Jawa. Dalam setiap langkah yang ada pada upacara pernikahan adat Jawa mengandung makna-makna yang baik selama tidak menyalahi aturan agama.

Daftar Pustaka

- Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail. t.t. *Subul al-Salam*. Jilid 3. Bandung: Dahlan.
- Al-Malibari, Zain al-Din bin Abdu al-Aziz dan Fathu al-Muin. t.t. Semarang: Toha Putra.
- Al-Syarbini. 1995. *Al-Iqna' fi Halli Alfadz Abi Syuja'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amin, M Darori (ed). 2000. *Sinkretisme dalam Masyarakat Jawa: Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Arwan, Tuti Artha, dan Heddy Shri Ahimsa Putra. 2004. *Jejak Masa Lalu Sejuta Warisan Budaya*. Yogyakarta: Kunci Ilmu.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*.

- Suparlan, Parsudi. 2001. *Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi* dalam M. Deden Ridwan (ed.). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antar Disiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa.
- Syam, Nur. 2007. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LKis.
- Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Cetakan ke-3. Beirut: Dar al-Fikr.

Sumber Internet

- <http://rumahkuning03.blogspot.com/2008/11/perkawinan-adat-jawa-dalam-persepektif.html>, didownload 15 April 2014, pukul 10.00.
- Friedha, Dahlya. <http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>, artikel 17 Oktober 2013, pada tanggal 2 Mei 2014, pukul 17.57.
- <http://azharmind.blogspot.com/2012/12/tahapan-perkawinan-adatjawa.html>, artikel didownload tanggal 2 Mei 2014.
- <http://www.weddingku.com/traditional/tradition/1/1/jawa>, didonload tanggal 2 Mei 2014, jam 18.00.
- <http://candra Cahyono.blogspot.com/2012/11/pengertian-budaya-jawa.html>, didownload tanggal 2 Mei 2014, pukul 18.15.